

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah suatu ikatan hukum dan sosial antara pria dan wanita yang disahkan secara resmi dan diakui oleh negara, hukum maupun adat istiadat. Di Indonesia regulasi tentang perkawinan terdapat dalam peraturan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam Al-Qur'an terdapat pembahasan mengenai maksud dari perkawinan. Perkawinan dilakukan untuk mewujudkan kebutuhan manusia yang cenderung ingin mendapat kebahagiaan bersama pasangan yang sah.

Firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasing sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Sejatinya, seseorang melakukan pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk memiliki Keturunan yang diakui secara agama maupun hukum. Setiap individu yang melangsungkan pernikahan tentu saja menginginkan keluarga yang harmonis,

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2)

⁵Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

tenteram dan sejahtera, dimana setiap individu dalam keluarga melakukan perannya masing-masing dengan baik. Namun pada kenyataannya setiap keluarga pernah terjadi konflik antar individu keluarga, penyebab dari konflik tersebut kebanyakan karena kurangnya kesiapan finansial atau mental dari masing-masing individu. Konflik yang dijelaskan di atas kebanyakan terjadi pada keluarga yang menikah di usia dini. Fenomena nikah dini masih sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Pernikahan dini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, lingkungan dan tingkat pendidikan. Salah satu akibat buruk yang muncul dari pernikahan dini adalah perceraian.⁶

Batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan ialah saat sudah menginjak usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebelumnya, batas usia minimal seseorang melakukan pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan⁷. Namun realitanya, masih terdapat beberapa yang menikah di bawah usia 19 tahun, masalah ini dikenal sebagai perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia yang belum mencapai batas minimal yang diatur dalam UU Perkawinan No.16 Tahun 2019.. Akibat dari pernikahan dini menyebabkan beberapa masalah rumah tangga seperti KDRT dan

⁶ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol. 2 No. 2 (2020), hal. 40.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

perceraian, karena kurang siapnya mental, emosi yang masih labil, serta kurangnya pemahaman mengenai rumah tangga.⁸

Perceraian, KDRT, dan konflik keluarga lainnya yang disebabkan kurangnya persiapan sebelum berumah tangga, sudah menjadi perhatian Kementerian Agama. Sebagai Langkah untuk meminimalisir, Kementerian Agama mengadakan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan di kantor-kantor Kementerian Agama di tingkat kota atau kabupaten, serta di KUA di tingkat kecamatan.⁹ Bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Adanya kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai ikatan pernikahan dan pengellaan kehidupan rumah tangga, agar dapat menjadi persiapan dalam menjalani kehidupan Bersama dan menjaga pernikahan dari risiko perpisahan.¹⁰ Kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah untuk membantu pasangan yang akan menikah dalam membangun keluarga harmonis dan terhindar dari perpisahan, terutama mereka yang akan menikah pada usia muda yang tercantun di Surat Edaran Dirjen Bima.s Islam No.2 Tahun 2024.¹¹

⁸ Nadea Octamia Putri, Ahmad Subekti, and Faridatus Sa'adah, "Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu)," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 119–27, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index.hal> 120

⁹ Novi Hadiani Azhari, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah," *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27, <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877.hal.20>

¹⁰ Taufiqurriadi, "Bimbingan Pra Nikah Dan Pemahaman Peran Suami Istri Di KUA Kecamatan Masbagik," *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2 (2024): 96–106, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/taujih.hal.100>

¹¹ Salman Alfansuri Muhammad et al., "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *A-Syar'i :Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024): 1448–60, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6441.hal.1207>

Sebelum bimbingan pra nikah dilakukan, calon pasangan yang akan menikah harus mendaftarkan di KUA setempat, bagi pasangan yang akan menikah pada usia dini diharuskan untuk melampirkan surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terdekat. Terdapat prosedur yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ialah : *Pertama*, Meminta surat rekomendasi dari KUA setempa. *Kedua*, Pihak orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sesuai dengan domisili pemohon. *Ketiga*, Menunggu jadwal sidang. *Keempat*, Pelaksanaan sidang yang dihadiri oleh pemohon. *Kelima*, Pengesahan dispensasi kawin oleh majelis hakim. *Keenam*, melakukan pendaftaran di KUA setempat¹².

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, kegiatan bimbingan pranikah ini bisa menjadi salah satu usaha untuk mempersiapkan merka yang akan menikah dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga, terutama bagi pasangan yang akan menikah usia dini . Mewujudkan Keluarga sakinah merupakan tujuan utama dari setiap perkawinan. Dalam bimbingan perkawinan, Pihak KUA telah mempersiapkan beberapa materi seperti materi cara membangun pernikahan yang kokoh, materi tujuan pernikahan, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, materi manajemen konflik dan membangun relasi yang baik antar pasangan dan keluarga. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.¹³ Materi yang diberikan kepada peserta yang menikah pada usia dini dan

¹²Wawancara Ibu Mushlihah selaku hakim majelis di Pengadilan Agama Nganjuk pada 17 oktober 2024

¹³.Muhammad et al., “Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis.”hal.1208

peserta yang sudah cukup umur berbeda, bagi pasangan usia dini berfokus pada materi mengenai manajemen emosional dan penguatan mental.¹⁴

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 mengenai bimbingan untuk calon pengantin. Dalam surat tersebut dijelaskan tentang pedoman untuk melaksanakan bimbingan pranikah, yang mewajibkan setiap pria dan wanita yang ingin menikah untuk mengikuti program bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama di tingkat Kabupaten atau Kota, KUA di tingkat Kecamatan, atau Lembaga yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama setempat.¹⁵ Di Kabupaten Bojonegoro terdapat regulasi yang mewajibkan bagi calon pasutri baru untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah ini sebelum melakukan akad nikah. Peraturan ini tercantum dalam PERBUP No. 19 Tahun 2023.

Tujuan adanya regulasi ini terdapat pada pasal 2 bab II yaitu peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian intensif bagi calon pasutri baru yang akan melangsungkan perkawinan, menurunkan angka perkawinan anak, menurunkan angka stunting dan juga sebagai peringanan beban pengeluaran pasutri baru¹⁶. Kegiatan bimbingan pranikah diwajibkan di kota Bojonegoro agar bisa memberi dampak baik bagi calon pasutri untuk benar-benar memahami materi-materi saat bimbingan untuk diaplikasikan saat sudah berumah tangga khususnya

¹⁴ Putri, Subekti, and Sa'adah, "Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu)."hal 124

¹⁵Ahmad Taufiq Winarsih,Junaidi, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Dalam Mencegah Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 1, no. 2 (2020): 1–10.hal 14

¹⁶ PERBUP No. 19 Tahun 2023.

bagi calon pengantin yang menikah pada usia dini lebih ditekankan pada pemahaman materi dan penyelesaian konflik.

Kedewasaan pola pikir yang dimiliki oleh pria dan wanita untuk melakukan pernikahan dan menjalani kehidupan berumah tangga akan melindungi mereka dari diskriminasi dalam pembagian tanggung jawab sosial antara suami dan istri. Sebab, tanggung jawab sosial suami dan istri bisa mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dengan adanya kematangan dalam pola pikir antar pasangan, relasi keluarga akan berjalan dengan baik, pelaksanaan hak dan kewajiban keduanya akan teratur dan tidak adanya diskriminasi hak dan kewajiban dalam berumah tangga¹⁷.

Hubungan yang harmonis antara suami istri serta seluruh anggota keluarga menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu, pemenuhan hak dan tanggung jawab dalam pernikahan harus dipenuhi dengan adil dan tidak ada indikasi ketidakseimbangan yang terlihat dalam bentuk ketergantungan antara kedua belah pihak suami dan istri, atau sebaliknya, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara. Ini merupakan salah satu langkah dan metode untuk mencapai keluarga yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Dasar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga terletak pada hubungan yang seimbang antara hak dan tanggung jawab suami dan istri. Selain itu, untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga dapat dicapai melalui adanya hubungan timbal balik, kesetaraan, dan kolaborasi antara suami istri dengan merujuk pada 5 pilar keluarga sakinah menurut mubadalah yaitu komitmen (*mitsaqan ghalidzan*),

¹⁷ A'idadatul Islahiyah, Skripsi, "*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Mubadalah (studi kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)*", Tulungagung, (2022) hal. 07

relasi berpasangan yang baik (*zawj*), Sikap memperlakukan satu sama lain dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), Bermusyawarah dalam mengambil putusan (*musyawarah*) dan memberi rasa nyaman pada pasangan (*taradhin*).¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori mubadalah sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana konsep relasi yang baik dalam berumah tangga bagi pasangan yang menikah pada usia dini dalam mencegah perceraian melalui materi yang disampaikan dalam bingan pra nikah berlangsung. Teori mubadalah dikenalkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir pada 2012 dan menerbitkan buku berjudul *Qira'ah Mubadalah*. Tujuan adanya teori ini untuk mengkaji kembali teks-teks arab agar ramah gender, dengan berfokus pada relasi, seling pengertian, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan¹⁹. Relasi dalam kehidupan berumah tangga harus memiliki prinsip *mua'syarah bi al-ma'ruf* (pergaulan antara suami dan istri yang baik). Dalam prinsip ini lebih ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 yakni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamuberikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak

¹⁸ Tia Mega Utami, Skripsi, “Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faqihuddin Abdul Qadir)”, Banten, (2021) hal. 101-102

¹⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* Cet Ke-1, (Yogyakarta:IRCiSoD,2019),hal 59-60

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya” (Q.S An-Nisa’:19).²⁰

Ayat tersebut menekankan larangan merugikan perempuan, perintah untuk memperkayakan pasangan dengan baik, terutama istri. Al-Quran memberi Solusi hidup bermahabbah dengan ma’ruf, yang mencakup nafkah, kasih sayang, sesuai standart syariah yang berlaku.²¹Dalam konteks ini, teori mubadalah memberikan perspektif yang sangat relevan. Teori mubadalah mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan keadilan dalam hubungan suami istri. Pendekatan ini menekankan pentingnya saling menghargai, saling mengisi dan saling mendukung antara suami dan istri. Konsep Mubadalah adalah ide yang berkaitan dengan kesetaraan gender yang menekankan hubungan Kerjasama atau timbal balik antara dua pihak yang bekerja sama untuk memastikan keduanya mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut.²²

Hasil *pra-research* yang saya lakukan pada tanggal 13 September 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. informasi yang saya dapatkan dari observasi tersebut ialah KUA Kecamatan Kalitidu adalah salah satu KUA yang masih menjalankan bimbingan pra nikah dengan konsisten dan dilakukan di KUA itu sendiri dibanding dengan KUA lainnya, banyak yang melakukan bimbingan pra nikah di Kantor Kementerian Agama

²⁰ Kementerian Agama RI, *Qur’an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

²¹ Samsudin, “Reinterpretasi Makna Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kajian Tematik Tentang Terminologi Kekerasan Dalam Qur’an,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 2615–22.

²²Odi Pratama Putra, Skripsi, “*Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)*, Lampung, (2023) hal. 09

setempat.²³ Banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan menjadi indikator masih maraknya perkara pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Menurut data yang diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro jumlah pemohon dispensasi kawin di Bojonegoro khususnya di Kecamatan Kalitidu pada tahun 2022 sebanyak 18 pemohon, Pada tahun 2023 sebanyak 9 pemohon dan pada tahun 2024 terdapat 14 pemohon surat dispensasi kawin sedangkan pasangan yang menikah pada usia dini kemudian cerai pada tahun 2022-2024 ada 8 pasangan²⁴.

Dari data diatas menunjukkan sempat terjadi penurunan pengajuan surat dispensasi kawin yang cukup signifikan. Meskipun terjadi penurunan, jumlah pengajuan surat dispensasi kawin masih tergolong tinggi, mengindikasikan bahwa masih adanya permasalahan terkait pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Masih adanya kasus pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro ini akibat dari permasalahan pendidikan yang rendah serta faktor kemiskinan hingga saat ini juga masih menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas masih banyak kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan dan yang paling utama adalah faktor budaya, dampak negatif maraknya pernikahan dini adalah perceraian, semakin tinggi angka pernikahan dini dipastikan

²³Data ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Hamim Thohari selaku kepala KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tanggal 6 September 2024 jam 9.45 WIB.

²⁴Data diambil dari Pengadilan Agama Bojoengoro pada tanggal 26 september 2024

²⁵Jagat Sembilan, *191 Anak di Bojonegoro Ajukan Dispensasi Kawin 29 Diantaranya Sudah Hamil Dulu*, <https://jagatsembilan.com/191-anak-di-bojonegoro-ajukan-dispensasi-kawin-29-diantaranya-sudah-hamil-dahulu/>, diakses pada tanggal 21 September 2024.

semakin tinggi pula angka perceraian. Salah satu faktor terjadinya perceraian dalam pernikahan dini adalah kurangnya persiapan terutama dalam hal finansial dan mental bagi calon pengantin sehingga mereka belum bisa memanajemen konflik dengan baik. Salah satu usaha pemerintah dalam meminimalisir angka perceraian dengan memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi tentang kewajiban bagi pasutri baru untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan ini yang tercantum dalam PERBUP No.19 Tahun 2023.

Dengan adanya regulasi ini angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro belum juga turun, yang menjadikan pemicu utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini menandakan kurangnya keberhasilan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir angka perceraian akibat pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Apakah terdapat kekurangan dalam penyampaian materi saat bimbingan, konten materi yang tidak tepat atau kurangnya pemahaman peserta saat bimbingan berlangsung. Teori mubadalah memberikan pemahaman baru tentang mengoptimalkan relasi yang baik dalam berumah tangga, tentunya dengan adanya relasi yang baik maka akan menjadikan keluarga lebih harmonis sehingga bisa menekan angka perceraian. Pemahaman tentang mubadalah ini bisa diaplikasikan atau disampaikan kepada peserta bimbingan bahwa pentingnya menjaga relasi dan kerjasama yang baik antara suami dan istri sehingga bisa meminimalisir terjadinya perceraian.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih mengenai perspektif mubadalah dalam bimbingan Pra Nikah bagi pasangan usia dini sebagai

usaha meminimalisir perceraian dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Usia Dini Sebagai Usaha Meminimalisasi Perceraian Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Kasus KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi pasangan usia dini di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagai usaha meminimalisir angka perceraian ?
2. Bagaimana materi bimbingan pra nikah bagi pasangan usia dini di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagai usaha meminimalisir kasus perceraian dalam perspektif mubadalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses berlangsungnya bimbingan pra nikah bagi pasangan usia dini serta materi apa saja yang disampaikan dalam bimbingan tersebut sebagai usaha meminimalisasi kasus perceraian
2. Untuk menganalisis materi bimbingan pra nikah bagi pasangan usia dini sebagai usaha meminimalisasi kasus perceraian perspektif qira’ah mubadalah

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu sebagai dasar dan rujukan untuk peneliti berikutnya yang berkaitan dengan bimbingan pranikah dalam meminimalisir angka perceraian yang disebabkan oleh menikah dini menurut pandangan teori mubadalah. Selain itu, diharapkan juga sebagai panduan dan referensi bagi penelitian mendatang agar bisa dipertimbangkan dan diteliti lebih dalam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini digolongkan dalam beberapa kategori yaitu :

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini berfungsi sebagai sebuah usaha untuk memperbaiki pola pikir serta mampu meningkatkan keahlian dalam mengevaluasi sebuah masalah yang dihadapi

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memperdalam pemahaman, dan memberikan wawasan baru dalam bidang terkait

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan pemahaman lebih dalam dan perspektif baru mengenai Bimbingan Pra Nikah sebagai Solusi Meminimalisir Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini Perspektif Mubadalah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berasal dari kata “penegasan” yang memiliki arti penjelasan atau penentuan.²⁶ Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan dan pemahaman terkait istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu “Bimbingan Pranikah Sebagai Solusi Meminimalisir Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini Perspektif Mubadalah (Studi Kasus KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)” maka perlu dijelaskan istilah-istilah berikut :

1. Penegasan istilah secara konseptual

a. Bimbingan Pranikah

Bimbingan Pra Nikah ialah penyampaian informasi, pemahaman, dan kemampuan dalam durasi yang singkat untuk calon pasangan yang akan menikah mengenai cara berumah tangga atau berkeluarga yang baik serta wawasan mengenai aspek pernikahan yang disampaikan sebelum melaksanakan akad nikah.²⁷

²⁶Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. “Penegasan, Penjelasan Dan Pennetta”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, dalam <https://kbbi.web.id/tegas.html>

²⁷ Nely Farihatul Wahidah and Mayrina Eka Prasetyo Budi, “Keberhasilan Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo,” *The 2nd Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era 2* (2022):

b. Pernikahan Dini

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan sebelum calon pengantin menginjak usia minimal yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum calon pengantin berusia minimal 19 tahun termasuk pernikahan dini.²⁸

c. Perceraian

Perceraian adalah tindakan untuk mengakhiri ikatan suami istri dalam sebuah perkawinan karena alasan tertentu, Ketika tidak ada lagi Solusi atas masalah yang dihadapi. Dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, perceraian diatur sebagai putusannya perkawinan yang diputuskan oleh hakim di pengadilan²⁹.

d. Mubadalah

Mubadalah adalah teori tentang kesalingan yang melibatkan kedua belah pihak, yang terkait dengan hubungan relasi yang mencakup nilai-nilai seperti kesepakatan bersama, kerjasama, dan hubungan timbal balik antara keduanya. Pembahasan ini berfokus pada relasi antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga.³⁰

502–10.hal. 35-36

²⁸Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “*Pernikahan Dini*” Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pernikahan%20dini>.

²⁹Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.hal 12.

³⁰Ngardilatun Unaisi, Skripsi : *Konsep mubadalah (kesalingan) peran suami istri perspektif tokoh agama islam di jember dalam mewujudkan keluarga sakinah*, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), hal. 23.

e. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah lembaga di bawah Kementerian Agama Indonesia yang bertugas mengelola urusan Agama di tingkat Kecamatan. KUA juga bertanggung jawab untuk memastikan pengulu memiliki kompetensi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

2. Penegasan istilah secara operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara operasional maka pengertian dari “Bimbingan Pranikah sebagai Usaha Meminimalisasi Perceraian Akibat Pernikahan Dini Perspektif Mubadalah (Studi Kasus KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)” adalah studi penelitian yang membahas tentang bimbingan pranikah sebagai usaha untuk meminimalisasi kasus perceraian yang diakibatkan dari pernikahan ini. Penelitian ini berfokus pada analisis materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kalitidu menggunakan perspektif mubadalah agar bisa berkontribusi lebih dalam meminimalisasi kasus perceraian yang diakibatkan dari pernikahan dini di Kecamatan Kalitidu.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Pada bagian awal terdapat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini, akan diatur dengan system yang mencakup sub-sub bab yang berbeda, antara lain :

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Pada bab tinjauan pustaka ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori tentang perkawinan meliputi perkawinan menurut Islam, perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam). Menjelaskan teori tentang pernikahan dini dan menjelaskan tentang konsep qira'ah mubadalah sebagai pisau analisis permasalahan tersebut.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam Menggali informasi tentang Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Kalitdu Kabupaten Bojonegoro. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut *field research*. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung

terkait Bimbingan Pra Nikah sebagai usaha meminimalisir kasus perceraian akibat perceraian dini di KUA Kecamatan Kalitidu Perspektif Mubadalah. Setelah data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atau penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Pembahasan : Memuat tentang pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai analisis data yang terkait dengan Bimbingan Pranikah Sebagai Usaha Meminimalisir Perceraian Akibat Pernikahan Dini dalam Perspektif Mubadalah.

Bab VI Penutup : Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan yang mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.